



Jl. Mastrip No. 44 Lamongan
Telepon : 0322 – 3103722
email : set.lamongan@bawaslu.go.id
website : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 10/PM.00.02/K.JI-11/02/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik
Secara Berkelanjutan Melalui SIPOL Tahun
2026**

Lamongan, 3 Februari 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lamongan
di –

Tempat

Sehubungan dengan Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol. Maka, Bawaslu Kabupaten Lamongan memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071), sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1077/PL.01.2-SD/06/2025 pada tanggal 18 Juni 2025 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025; dan
8. Surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2025 tanggal 7 November 2025 Tentang Pedoman pengawasan pemutakhiran data partai politik secara Berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lamongan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Lamongan agar:

1. Menindaklanjuti dan mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
2. Melaksanakan Sosialisasi tentang Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 kepada partai politik;
3. Melaksanakan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol dengan Indikator Keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
4. Melaksanakan Penyampaian data hasil Verifikasi dan penetapan data hasil pemutakhiran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Memfasilitasi Partai Politik dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
6. Bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2026 sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan melakukan verifikasi terhadap partai politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL dengan indikator keabsahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mencatat dan menindaklanjuti masukan serta saran perbaikan hasil pengawasan dalam berita acara dan/atau mekanisme yang berlaku, dan
8. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bawaslu Kabupaten Lamongan menegaskan bahwa Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Sipol merupakan bagian penting dalam menjaga kesiapan partai politik sebagai peserta pemilu serta mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tertib, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berintegritas. Bawaslu Kabupaten Lamongan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya KPU Kabupaten Lamongan dan Partai Politik tingkat Kabupaten Lamongan, untuk terus bersinergi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU dan setiap tahapan pemilihan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan



Toni Wijaya, S.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip